



P E N E T A P A N

Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 05 Juni 1968 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Salon Kecantikan, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Lamongan, 07
September 1969 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMONGAN, LABUHAN, BRONDONG, , Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**::;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 25 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 25 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Cabut Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 643/51/XI/2006 tertanggal 14 November 2006 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama kurang lebih 18 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Desember 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah Saudara Tergugat yang bernama Juliati di xxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Cabut Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn Hal. 2 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas penasehatan mjelis hakim, Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Cabut Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn Hal. 3 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Cabut Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn Hal. 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	234.000,-
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Penetapan Cabut Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.Tbn Hal. 5 dari 5 Hal